

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN D.I.YOGYAKARTA DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh:**

**Nama : Riyadhi Hutomo Adji**

**NIM : 20150610146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERANAN DINAS PENDIDIKAN D.I.YOGYAKARTA DALAM**  
**MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN**  
**DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA**  
**NASKAH PUBLIKASI**

**Dosen Pembimbing**



# **Peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Yogyakarta**

Riyadhi Hutomo Adji

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: ariyadhikutomo@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah khususnya di Kota Yogyakarta . Hal ini dikarenakan masih banyak pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan gambaran yang berhubungan dengan subyek dan obyek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMAN 6 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasannya peran Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional di Kota Yogyakarta dilakukan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan penanganan atas laporan dari masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dilakukan dengan cara sosialisasi, saat pelaksanaan dengan cara monitoring, penanganan atas laporan dari masyarakat dengan cara menindaklanjuti atas laporan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan terhadap seluruh jenjang pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan dasar walaupun adanya pelimpahan kewenangan kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk lebih mengurus pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Hambatan yang ditemukan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta berasal dari faktor eksternal dan internal. Hambatan yang berasal dari faktor eksternal berasal dari masyarakat dan sekolah sedangkan faktor internal berasal dari waktu, sumber daya manusia, dan anggaran.

Kata kunci: Pengawasan, Dinas Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, Pendidikan, di Kota Yogyakarta

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya salah satunya yaitu dalam sektor pendidikan. Perlindungan warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia sudah menjadi amanat dari cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia 4. Tujuan dari adanya perlindungan dari pemerintah atas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan adalah demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang berguna sebagai penunjang kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Pada saat ini sudah banyak upaya-upaya dari pemerintah Indonesia untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam aspek pendidikan yang sekarang ini sudah ada salah satunya yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan yang sudah berjalan selama beberapa tahun ternyata pengelolaan masih sangatlah jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa telah terjadi banyak korupsi dan sistematis dalam penyelenggaraan BOS.<sup>1</sup> Maka dari itu dalam penyelenggaraannya haruslah ada lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah agar dana tersebut tidak disalah gunakan

---

<sup>1</sup> Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo, R. 2013. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 2. No. 1.

atau digunakan secara kurang tepat. Beberapa lembaga pengawas yang mengawasi program Bantuan Operasional Sekolah yaitu Dinas Pendidikan, Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. dari salah satu lembaga pengawas Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi yang mengawasi sekaligus lembaga yang bertanggung jawab dalam pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah. Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang ada dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Akibat dari otonomi daerah terjadi desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mempunyai kewenangan di daerah dalam urusan aspek pendidikan salah satunya kewenangan untuk mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah khususnya di kota Yogyakarta dimana program Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu program besar dari pemerintah pusat yang dalam hal ini pemerintah daerah juga berperan penting dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji, memperhatikan fakta hukum maupun implementasinya pada ketentuan hukum positif dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data yang

diinginkan.<sup>2</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian hukum Empiris yang dilakukan secara langsung terjun ke dalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan melalui wawancara secara terstruktur dengan responden dan narasumber yang dilakukan dengan pedoman wawancara. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum. Hasil data dari penelitian dianalisis secara deskriptif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan. Penulis memberikan pemaparan dari subjek dan objek penelitian dengan pendekatan kualitatif berdasarkan analisis terhadap data-data dan bahan hukum yang berkualitas dari responden dan narasumber.<sup>3</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **Peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam Melakukan Pengawasan Pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sebagai penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar dan berperan sangat penting

---

<sup>2</sup> M Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 248.

sebagai pelaksana program wajib belajar.<sup>4</sup> Dana BOS ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai payung hukum adanya pengadaan Dana Bantuan Operasional sekolah. Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat juga, jadi masyarakat atau peserta didik juga memiliki kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang memang dibebaskan dari kewajiban menanggung biaya pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti peserta usia tujuh sampai lima belas tahun yang merupakan peserta dari program wajib belajar Sembilan tahun yang merupakan salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Program BOS diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat khususnya dalam pembiayaan di bidang pendidikan. BOS merupakan pendanaan yang diberikan pemerintah yang ditujukan untuk peserta didik melalui sekolah dengan bersumberkan dana dari APBN dan APBD. Sekolah yang mendapatkan dana BOS merupakan sekolah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persyaratan peserta program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<sup>6</sup> Bantuan Operasional Sekolah merupakan program yang pada konsepnya mencakup komponen untuk biaya operasional

---

<sup>4</sup> Ngalim Purwanto. 1993. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 188.

<sup>5</sup> Anwar Arifin. 2006. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Pustaka Indonesia. Jakarta. Hlm 84.

<sup>6</sup> Anggraini, R. D. 2001. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Junal Sumber*. Vol. 21. No. 23.

non personil hal ini merupakan hasil studi dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Namun pada kenyataannya dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut dapat dimungkinkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang dapat digolongkan sebagai biaya personil dan investasi. Namun tetap harus digaris bawahi bahwa Dana Bantuan Sekolah ini diprioritaskan untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.<sup>7</sup> Tujuan utama dari adanya dana BOS ini sendiri adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin ataupun meringankan masyarakat dalam pembiayaan sektor pendidikan, agar masyarakat memperoleh layanan Pendidikan yang berkualitas. Selain itu tujuan lain dari program dana BOS ini yaitu :

1. Membantu dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah dan beberapa pembiayaan personil yang dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
3. Meringankan beban bagi peserta didik bagi orangtua/walinya tidak mampu dalam hal pembiayaan operasional sekolah;
4. Memberikan kesempatan yang setara kepada peserta didik yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas ;

---

<sup>7</sup> Agustina, D. F. 2008. Peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
6. Mengurangi adanya peserta didik yang putus sekolah akibat biaya pendidikan;
7. Meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran disekolah.

BOS merupakan salah satu program dari pemerintah dimana sangat menunjang program pemerintah yang lain yaitu program wajib belajar. Program wajib belajar yang didukung dengan adanya dana BOS ini merupakan salah satu program pemerintah dalam sektor pendidikan untuk masyarakat Indonesia demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar. Dalam pelaksanaan program wajib belajar di Indonesia, program ini mempunyai beberapa ciri yaitu :

1. Dalam pelaksanaannya tidak bersifat memaksa,tetapi persuasife;
2. Adanya keinginan peserta didik dan orang tua untuk mengikuti pendidikan dasar dengan kemudahan yang telah disediakan,dan tidak ada sanksi hukum bagi peserta didik yang tidak mengikutinya;
3. Dalam pelaksanaan wajib belajar tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan
4. Keberhasilan dari pelaksanaan program dapat dilihat dengan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dasar.<sup>8</sup> Program ini mempunyai beberapa fungsi yang dapat digunakan sekolah untuk :

---

<sup>8</sup> Prayitno, D. 2008. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik

1. Membebaskan atau memberikan potongan (keringanan) kepada peserta didik yang tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar biaya pendidikan kepada sekolah seperti Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP), biaya ujian, biaya praktek, dan biaya-biaya yang lain yang harus dibayar untuk sekolah.
2. Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009.

Pelaksanaan pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkait tata cara pemberian dana BOS dari mulai alokasi, penyaluran, hingga pelaporan pertanggung jawaban telah diatur dalam petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dibagi beberapa tim yang menjadi pelaksana pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah yaitu tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, dan tim sekolah. Dalam pengadaan program BOS di kota Yogyakarta, penanggung jawab tim BOS provinsi dijalankan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta sedangkan penanggung jawab tim BOS kabupaten/kota dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

---

Semangga, Kabupaten Merauke) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Dalam pelaksanaan program BOS ada beberapa lembaga yang mengawasi pelaksanaan program tersebut. Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengadaan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Yogyakarta. Salah satu tanggungjawab Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam pengadaan dana Bantuan Operasioanl Sekolah di kota Yogyakarta adalah mengawasi proses pelaksanaan program BOS. Kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk mengawasi pengadaan dana Bantuan Operasional ini telah diatur dalam Peraturan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sub bab pengawasan dan sanksi yang menjelaskan bahwa Tim BOS Provinsi mempunyai fungsi pengawasan melekat dalam pengadaan program BOS. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam program BOS lebih ditujukan kepada sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOS. Pelaksanaan pengawasan dalam proses pelaksanaan program BOS diperlukan untuk menantisipasi penyalahgunaan penggunaan dana BOS untuk hal-hal diluar komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk membimbing pihak sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran supaya tidak melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan program BOS baik secara penggunaan dana ataupun dalam

penyusunan laporan pertanggung jawaban.<sup>9</sup> Pengawasan pengadaan program BOS di Kota Yogyakarta oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pengawasan sebelum pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi, tahapan ketika pelaksanaan program dengan monitoring, dan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini ditujukan kepada penyelenggara dana BOS khususnya sekolah baik swasta maupun negeri yang ruang lingkungannya mencakupi wilayah D.I.Yogyakarta. pengawasan juga dilakukan untuk membimbing pihak sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran supaya tidak melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan program BOS baik secara penggunaan dana ataupun dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban.

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta ini diadakan dalam rangka melatih dan membimbing pihak sekolah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah agar sesuai dengan peraturan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Sosialisasi ini ditujukan untuk kepala sekolah dan bendahara sekolah dimana dalam pelaksanaan sosialisasi kepala sekolah dan bendahara sekolah dilakukan diwaktu yang berbeda. Pemisahan jadwal sosialisasi antara kepala sekolah dan bendahara sekolah dibedakan karena

---

<sup>9</sup> Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. 2017. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6. No. 2.

untuk lebih memfokuskan pelatihan kepada kepala sekolah sebagai penanggungjawab kuasa pengguna anggaran dana BOS dan bendahara sekolah sebagai salah pembantu sekolah dalam menyusun laporan terkait penggunaan dana BOS.

## 2. Monitoring

Monitoring merupakan salah satu kegiatan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam mengawasi pengadaan program BOS yang dilakukan dengan melakukan pengawasan secara langsung kepada sekolah terkait penggunaan dana BOS. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam mengawasi pengadaan program BOS yang dilakukan pada saat pelaksanaan penggunaan dana BOS oleh sekolah. Monitoring terhadap penggunaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melakukan monitoring inspeksi langsung ke sekolah dan monitoring laporan *online*. Monitoring inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun 1 kali dan dilakukan secara *sampling* dimana monitoring yang dilakukan hanya mengambil beberapa sekolah sebagai sampel pengguna dana BOS. Kegiatan ini dilakukan dengan cara Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mendatangi langsung ke sekolah untuk melihat realisasi penggunaan dana BOS yang digunakan oleh sekolah sedangkan monitoring *online* adalah monitoring yang dilakukan dengan meninjau laporan online yang telah dikirimkan oleh sekolah ke web <https://bos.kemdikbud.go.id>.

### 3. Penanganan laporan masyarakat

Salah satu bentuk Pengawasan pasif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap pelaksanaan program BOS di Kota Yogyakarta adalah melakukan penangan atas laporan informasi dari masyarakat. Dalam melakukan penanganan atas laporan informasi dari masyarakat, Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta membentuk unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) yang ditujukan untuk mengatur alur informasi atas pengaduan masyarakat serta memastikan transparansi atas setiap progres penanganan setiap pengaduan yang masuk. Ada beberapa bentuk laporan informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan dana BOS yaitu pertanyaan, saran, kritik, dan pengaduan masalah dalam pelaksanaan pengadaan BOS. Laporan informasi masyarakat terkait pengaduan masalah dalam pelaksanaan pengadaan BOS dapat disampaikan oleh seluruh masyarakat baik secara individu seperti siswa, orang tua atau wali siswa, guru atau tenaga kependidikan, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

Dalam melakukan penanganan pelaporan dari masyarakat ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Adapun tahapan tindak lanjut yang dilakukan adalah :

#### a) Registrasi

Tahapan dimana unit P3M Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta melakukan klasifikasi terhadap laporan informasi masyarakat yang

masuk. Laporan yang berupa pertanyaan, saran, atau kritik akan diberikan tanggapan langsung sedangkan untuk pengaduan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan BOS akan ditindaklanjuti apabila laporan telah diverifikasi oleh unit P3M.

b) Klarifikasi dan Investigasi

Tahapan dimana Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta melakukan investigasi dan klarifikasi langsung terhadap permasalahan yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih serta bukti-bukti yang mendukung terkait pengaduan permasalahan yang dilaporkan.

c) Tindak Penanganan

Tindakan ini dilakukan apabila dari hasil investigasi terbukti terjadi penyimpangan dalam pengadaan BOS. Pada tahapan ini Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dapat memberikan sanksi terhadap pelaku atau instansi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran antara lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dapat berupa :

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemberhentian, penurunan jabatan, atau mutasi kerja

- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan anti rugi, yaitu BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah
- 3) Penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Bantuan Operasional Sekolah
- 4) Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah baik laporan secara *online* maupun laporan yang harus dikirimkan secara langsung kepada dinas pendidikan, tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank untuk menunda pengambilan BOS dari rekening sekolah
- 5) Penerapan pemblokiran dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan
- 6) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk transparansi pelaporan informasi masyarakat, setiap aduan maupun tindak lanjut atas permasalahan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah akan diinformasikan melalui web <https://bos.kemdikbud.go.id>.

## **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dalam Penambangan Batu Kapur Di Kabupaten Gunungkidul**

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta ternyata mempunyai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut terjadi karena faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

### 1. Faktor *Internal*

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta justru mengalami hambatan karena adanya beberapa permasalahan *internal* baik secara organisasi maupun pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi S.Pd. selaku staff bagian keuangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan hambatan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang berasal dari *internal* terjadi karena beberapa faktor mulai dari waktu, Sumber Daya Manusia, dan anggaran perjalanan dinas

#### a) Waktu

Ruang lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta bukan hanya ditujukan untuk wilayah kota Yogyakarta saja. Seluruh sekolah yang masuk dalam wilayah D.I.Yogyakarta (Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta)

merupakan cakupan kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah. Luasnya ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mengakibatkan banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang harus diawasi. Akibat dari banyaknya sekolah yang harus diawasi tersebut membutuhkan waktu yang banyak dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah di setiap daerah, sedangkan masih banyak tugas dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS. Hal ini menyebabkan pengawasan monitoring inspeksi oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dibagi menjadi beberapa sub bagian dan hanya beberapa bagian yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya sumber daya manusia dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan program BOS. Semakin sedikitnya sumber daya manusia dengan cakupan ruang lingkup dari Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta yang cukup luas menjadikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta menjadi kurang maksimal.

### c) Anggaran

Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS tentunya diperlukan dana untuk melakukan hal tersebut. Dana yang diberikan untuk melakukan pengawasan tersebut berasal dari anggaran yang di berikan oleh pemerintah bersumber pada APBN dan APBD. Anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasana penyelenggaraan program BOS digunakan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta untuk perjalanan dinas yang dilakukan sebagai kegiatan monitoring inspeksi ke sekolah. Akibat dari sedikitnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS menjadikan pengawasan monitoring dilakukan dengan sacara *sampling*. Terlebih lagi untuk perjalanan dinas yang tidak lebih dari 10 Km, tidak diberikan anggaran oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan monitoring inspeksi di kota Yogyakarta karena letak sekolah yang berada di kota Yogyakarta jangkauannya tidak lebih dari 10 Km.

## 2. Faktor *Eksternal*

Salah satu hambatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta berasal dari faktor *eksternal*. Hambatan ini berasal dari

masyarakat ataupun sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

a) Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ima Sulistiowati, S. Pd., selaku staff bagian data dan informasi Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan bahwa masyarakat sebagai tujuan atas penyelenggaraan program BOS sering kali tidak mengetahui tentang aturan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini menyebabkan banyaknya laporan terkait pengaduan masyarakat tidak di tindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Tindaklanjut oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dilakukan apabila laporan pengaduan masyarakat telah diverifikasi unit P3M tingkat provinsi dengan kelengkapan data yang dilampirkan dalam laporan pengaduan. Apabila laporan tidak dijelaskan secara jelas ataupun terbukti secara aturan tidak bertentangan maka laporan pengaduan dari masyarakat tidak diverifikasi oleh unit P3M.

b) Sekolah

Hambatan *eksternal* dalam pengawasan dari penyelenggaraan program BOS tidak hanya berasal dari masyarakat sebagai tujuan atas program Bantuan Operasional Sekolah, akan tetapi juga berasal dari sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwandi S.Pd. selaku staff bagian keuangan

Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta menjelaskan hambatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan program BOS dari sekolah adalah pihak sekolah sering kali terlambat dalam melaporkan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah baik laporan yang bersifat *online* maupun laporan rekapitulasi yang harus dikirimkan langsung kepada Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Selain keterlambatan dalam melaporkan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, masih juga sering terjadi kesalahan dalam pemasukan data rekapitulasi oleh sekolah. Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang digunakan oleh sekolah dalam melakukan penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah guru atau tenaga kependidikan. Penyebab banyak terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan rekapitulasi karena sumber daya manusia yang menyusun laporan tersebut tidak begitu memahami secara detail dan belum tentu menguasai terkait tata cara penyusunan laporan atau perpajakan dalam rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang digunakan oleh sekolah terkait. Akibat dari terjadinya keterlambatan pelaporan dan banyaknya kesalahan dalam laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS menyebabkan pembuatan laporan rekapitulasi yang dibuat oleh tim BOS provinsi yang akan dikirimkan kepada tim BOS pusat mengalami keterlambatan.

#### **D. PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam penyelenggaraan Bantuan Operasional di kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah, Dinas pendidikan D.I.Yogyakarta mempunyai fungsi pengawasan melekat dalam penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta. Pengawasan pengadaan program BOS di Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pengawasan sebelum pelaksanaan dengan mengadakan sosialisasi, tahapan ketika pelaksanaan program dengan monitoring, dan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Yogyakarta adalah Faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor *Internal* yang menghambat pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari dalam Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta. Faktor-faktor *internal* yang menghambat antara lain adalah waktu, sumber daya manusia, dan anggaran dalam melakukan pengawasan. Faktor *eksternal* yang menjadi penghambat pengawasan penyelenggaraan program BOS berasal dari masyarakat dan sekolah.

## **SARAN**

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS di kota Yogyakarta perlu adanya pengawasan yang lebih luas dan intensif lagi. Kegiatan pengawasan seharusnya dilakukan dengan cara menyeluruh tidak hanya secara *sampling*. Hal ini diperlukan supaya untuk lebih meminimalisir terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu masih banyak juga sekolah yang masih belum paham terkait penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah, dalam hal ini seharusnya pihak sekolah seharusnya membuat suatu organisasi kecil dalam sekolah yang dalam hal ini tugas dari adanya organisasi tersebut untuk memahami betul bagaimana penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dengan bimbingan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta supaya tidak terjadi banyak kesalahan dalam penyusunan laporan rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin. 2006. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Dedi Supriadi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. 2007. *Buku Panduan BOS dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Depdiknas & Depag. Jakarta.
- Fikri Ahmad. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press. Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. NUANSA. Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ngalim Purwanto. 1993. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. PT remaja Rosdakarya. Bandung.
- Siti Murtiningsih. 2004. *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*. Resist Book. Yogyakarta.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thaafa Media. Yogyakarta.
- Winarna, S.A. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*. CV Aneka Ilmu. Semarang.
- Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

## **Jurnal**

- Akbar, M. F. 2017. Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*. Vol. 2. No.1.
- Anggraini, R. D. 2015. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Jurnal Sumber*. Vol. 21 No. 23.
- Anwar, M. I. 2016. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan sBiaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*. Vol. 1. No.1.
- Amiini, N. S. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Jumapolo. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol. 5. No. 6.
- Fauzan, F. 2014. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perilaku Etis dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Vol. 10. No. 3.
- Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo, R. 2013. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 2. No. 1.
- Rahayu, A., & Setianingsih, E. L. 2017. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6. No. 2.
- Sirait, M. 2017. Model Pembelajaran Berbasis Discovery-Inkuiri dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 1. No. 2.
- Tho'in, M. 2017. Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 9. No.2.
- Yuliani, F. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Dinas Pendidikan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 3. No. 1.